

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan penyelenggaraan negara. Dalam desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis. Disanalah partai politik menjadi alat perjuangan rakyat yang efektif melalui proses politik yang sah. Menggunakan istilah Dahl, partai sebagai bagian terpenting masyarakat, politik bisa menjadi penyeimbang kekuasaan di tingkat eksekutif ketika wakil-wakilnya yang ada di parlemen menyelenggarakan control terhadap jalannya kekuasaan. Jika keseimbangan itu dapat dijalankan sesuai dengan konseptualisasi normatif maka, dapat dipastikan akan terjadi praktek demokrasi secara benar.¹

Mencermati ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam system demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin

¹ Arie Sujito, *Refleksi Aksi Untuk Rakyat*, hlm. 48-49

berkualitaslah demokrasi. Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), rekrutmen politik (*political recruitment*), dan pengatur konflik (*conflict management*).

Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.²

Dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik pasal 7 poin (e) mengamanatkan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan peran gender. Di mana Undang-undang ini

² Rully Chairul Azwar, *Parlemen ...*, hlm. 1

mensyaratkan untuk terpenuhinya fungsi dari partai politik tentang rekrutmen politik dalam wilayah jabatan politik (parlemen) melalui proses-proses yang berjalan searah dengan demokrasi.

Rekrutmen politik di mana harus melewati mekanisme terbuka untuk umum, dalam arti sejauh mana orang yang akan direkrut itu mempunyai sebuah kemampuan dan pengetahuan. Dan rekrutmen itu sendiri harus dapat di pertanggung jawabkan di hadapan masyarakat banyak atau konstituen partai itu sendiri, karena untuk mengetahui sejauh mana kualitas para anggota yang telah di rekrut.

Peran dewan pimpinan pusat (DPP) tampak sangat penting dalam penentuan keputusan strategis terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (anggota Legislatif) dan pencalonan jabatan politik. Pencalonan anggota badan-badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia. dalam praktik pemilu di Indonesia, rakyat pemilih sebagai subyek dalam proses politik dan pihak yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal, acapkali tidak merasa terwakili aspirasi dan kepentingannya oleh para anggota parlemen. Mewujudkan DPR yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisnya sejak partai politik (partai politik) melakukan rekrutmen terhadap calon anggota legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah.

Proses perekrutan untuk calon anggota legislatif Partai Golongan Karya memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader / calon anggota legislatif berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya, adapun kriteria tersebut adalah: ³

- a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif;
- b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar;
- c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan
- d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Namun, dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil peninjauan awal melalui observasi, peneliti mendapatkan informasi dari salah satu anggota Partai Golongan Karya menyebutkan bahwa proses perekrutan untuk calon anggota legislatif Partai Golongan Karya belum semuanya memenuhi kriteria seperti tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golongan Karya.

³ **POLITIKA**, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013

- 1). Kompetensi sebagai anggota legislatif dalam menjalankan tugas-tugasnya belum memadai. Contohnya calon anggota legislatif belum memiliki berbagai bidang ilmu, karena anggota legislatif harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat yang terkait masalah kenegaraannya, baik ekonomi, politik, budaya maupun sosial. Jadi bukan hanya cukup popularitas dalam meraup sebanyak mungkin suara.
- 2). Pengabdian bagi calon anggota legislatif harus memenuhi kriteria aspek pengabdian minimal 5 tahun bagi DPRD dan 10 tahun bagi DPR RI dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golongan Karya, tapi kenyataannya ada beberapa calon yang tidak memenuhi kriteria pengabdian yang telah ditetapkan partai.
- 3). Bagi calon anggota legislatif harus memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT) tapi dalam kenyataannya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela, ada beberapa calon yang tidak memenuhi kriteria tersebut, bahkan masyarakat tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya yang kelak akan memepertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”.
- 4). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Tapi kenyataannya ada beberapa calon yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan partai.

- 5). Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Tetapi dalam kenyataannya masih ada calon anggota legislatif yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- 6). Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kenyataannya calon anggota legislatif yang berpraktik sebagai akuntan publik.

Kriteria-kriteria di atas bukanlah satu-satunya penyaring bagi para calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya karena para calon anggota legislatif harus melewati saringan-saringan lain untuk akhirnya dapat maju dalam Pemilu.

Indikasi - indikasi permasalahan di atas menunjukkan bahwa partai politik melalui rekrutmen calon anggota legislatif yang mewakilinya belum dapat menyelenggarakan rekrutmen politik yang diharapkan. Problem yang rumit dalam rekrutmen politik menuju tatanan politik yang demokratis di parlemen (DPR dan DPRD) terutama dalam rekrutmen calon anggota legislatif ditingkat lokal. Proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antar partai politik dan masyarakat sipil. Selain itu setiap partai politik merekrut untuk dijadikan dalam keanggotaan

di kursi parlemen. Partai politik merekrut berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki oleh partai politik tersebut yang berkaitan dengan perekrutan, baik keanggotaan struktur harian partai politik maupun keanggotaan dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif. Dasar penguat dari suatu partai politik yaitu memiliki keanggotaan yang kuat dalam hal ini dimaksudkan bahwa jumlah anggota yang dimiliki parpol semakin banyak maka dasar kekuatannya pun juga kuat. Peranan serta warga negara yang bersifat aktif, pasif, positif, dan negatif, pada dasarnya merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dari demokrasi politik. Pemahaman setiap warga negara terhadap nilai-nilai demokrasi dan perkembangannya, akan dapat memperkuat optimisme dan komitmennya terhadap peranannya. Nilai-nilai demokrasi sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, begitu pula prinsip-prinsip yang dianutnya seperti prinsip kebebasan / kemerdekaan, persamaan dan toleransi menawarkan penataan kehidupan masyarakat dan bernegara yang lebih baik dan manusiawi. Selain itu, untuk dapat menjalankan fungsi partai politik secara maksimal harus memiliki kursi di parlemen baik daerah, provinsi, maupun pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya dari variabel rekrutmen calon anggota legislatif berdasarkan teori yang disampaikan Cholisin, 2007: 113). Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Asumsi peneliti bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif akan berlangsung efektif jika dimensi-dimensi tersebut dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung)”**.

1.2 Fokus Penelitian dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya di Kabupaten Bandung.

1.2.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses rekrutmen politik dalam penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung pada pemilihan umum tahun 2014.
2. Faktor - faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan proses rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung pada pemilihan umum tahun 2014.

3. Upaya – upaya yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai rekrutmen politik pada pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Bandung pada Pemilu Legislatif 2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor yang mendukung dan menghambat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung dalam rekrutmen calon anggota legislatif.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini akan menambah pengetahuan perpolitikan penulis dan orang yang membaca hasil penelitian ini, terutama pengetahuan mengenai praktek rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh partai politik Golongan Karya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi partai politik, khususnya partai Golongan Karya Kabupaten Bandung untuk terus melakukan perbaikan guna menciptakan rekrutmen calon anggota legislatif yang berkualitas. Tidak ketinggalan, penelitian ini dapat pula menjadi refleksi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perihal rekrutmen calon anggota legislatif guna mewujudkan tersedianya calon-calon anggota legislatif yang memiliki kapasitas, kapabilitas serta integritas yang baik pada pemilu berikutnya. dalam kaitannya dengan rekrutmen calon anggota legislatif.